



P U T U S A N

Nomor : 2 K/Pid / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti**
DJANUDDIN ;

Tempat lahir : Balikpapan ;

Umur/tgl. lahir : 36 tahun / 27 April 1970 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan Straat I RT. 04 No. 36
Balikpapan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJANUDDIN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 sekitar jam 09.00 WITA sampai dengan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2006 sampai dengan September 2006 bertempat di Straat III Gunung Samarinda Balikpapan Utara dan di Gunung Sari Balikpapan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H binti DJANUDDIN pada tanggal 14 Agustus 2006 melalui saksi H. SUDARTO memesan barang-barang berupa sembilan bahan pokok kepada saksi korban RUDIYANTO antara lain berupa 4 (empat) sak beras cap mangga, 15 (lima belas) kg gula pasir, 2 (dua) buah botol kecap manis ABC, 2 (dua) kaleng Biskuit Khong Guan 700 Gr,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) jiregen minyak goreng merk Madina 5 literan, 4 (empat) botol sambal ABC, 5 (lima) kotak teh Sariwangi, 3 (tiga) pak Coffemix, 3 (tiga) botol sambal ABC pedas, 5 (lima) bungkus Sunlight cair 700 MI, 5 (lima) bungkus kopi Kapal Api, 1 (satu) dus Mie Sedap Kari Ayam, 5 (lima) kaleng Sarden, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, SH kembali mengambil barang-barang dari saksi korban RUDIYANTO berupa 5 (lima) slop rokok sampuma menthol, 5 (lima) slop rokok sampuma merah, 3 (tiga) slop rokok djie sam soe, 5 (lima) slop rokok Malboro, 25 (dua puluh lima) dus aqua gelas, 5 (lima) bungkus tissue, 5 (lima) kotak tissue, 2 (dua) buah HP Nokia type 9300, 3 (tiga) buah HP Nokia type 9500, 2 (dua) buah HP Nokia type N 770 serta ATK kantor untuk PT. Swara Indonesia Group, yang selanjutnya semua pesanan barang tersebut dibayar dengan menerbitkan Cek BG oleh terdakwa ANDI HERIA SUSANTI dengan nomor YL 893085 tertanggal 23 Agustus 2006 dari BCA KCU Balikpapan senilai Rp. 92.350.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat saksi korban RUDIYANTO akan mencairkan dana tersebut ternyata dana yang ada tidak cukup kemudian terdakwa ANDI HERIA menerbitkan kembali cek BG nomor 893107 tertanggal 10 Nopember 2006 dari BCA KCU Balikpapan senilai Rp. 93.031.750,- (sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan ketika akan dicairkan/diuangkan oleh saksi RUDIYANTO ternyata juga tidak ada ;

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJANUDDIN kepada saksi korban DARNIA SUAYIB mengambil 2 (dua) buah HP Nokia type 9300 senilai Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar dengan menerbitkan BG nomor YL 893084 dari BCA KCU Balikpapan tanggal 22 Agustus 2006 dan setelah saksi korban ingin mengambil dana/uang tersebut ternyata rekening telah ditutup ;

Pada tanggal 16 Agustus 2006 dan 17 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI memesan tiket pesawat dan fasilitas hotel kepada PT. Golden Nusajaya sebanyak 2 (dua) buah tiket pesawat Garuda tujuan Balikpapan - Jakarta atas nama ANDI HERIA SUSANTI, SH dan YURIKE MINGKIT dengan fasilitas hotel 1 (satu) kamar selain itu terdakwa juga memesan 2 (dua) buah tiket pesawat Garuda Jakarta-Balikpapan masih dengan atas nama yang sama kemudian pada tanggal 27 Agustus 2006 sampai dengan 30 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI booking tiket pesawat atas nama dirinya dan YURIKE MINGKIT tujuan Balikpapan-Denpasar, Denpasar-Balikpapan dengan fasilitas hotel 2 (dua) buah kamar selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2006

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 28 Agustus 2006 terdakwa booking 2 (dua) buah tiket pesawat Garuda tujuan Balikpapan-Jakarta atas nama ANDI HERIA SUSANTI, S.H., dan atas nama YURIKE MINGKIT serta fasilitas hotel 1 (satu) kamar dan pada tanggal 28 Agustus 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006 terdakwa booking tiket pesawat Garuda sebanyak 4 (empat) buah atas nama ANDI HERIA SUSANTI, SH, YURIKE MINGKIT, VIVI YUSTIANA ARISANDI dan ARIEF HERMAWAN dengan tujuan Balikpapan-Denpasar dengan fasilitas 2 (dua) kamar hotel serta 4 (empat) tiket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Yogyakarta atas nama ANDI HERIA SUSANTI.SH, YURIKE MINGKIT, VIVI YUSTIANA ARISANDI, ARIEF HERMAWAN, ROHMAT dengan fasilitas kamar hotel sebanyak 2 (dua) buah, masih pada tanggal yang sama terdakwa juga memesan tiket tujuan Yogya-Balikpapan sebanyak 4 (empat) buah tiket pesawat Garuda masih atas nama yang sama dengan fasilitas 2 (dua) buah kamar hotel. Kemudian pada tanggal 2 September 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI juga melakukan booking tiket pesawat Garuda atas nama ANDI HERIA SUSANTI, S.H., dan YURIKE MINGKIT, semua pemesanan tiket dan fasilitas kamar hotel tersebut senilai Rp. 70.182.875,- (tujuh puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan belum dibayarkan oleh terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H. ;

Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dari para saksi korban yaitu sembako telah habis dipergunakan untuk kebutuhan karyawan PT. Santi / Swara Indonesia Grup yang dipimpinnya dan untuk keperluan pribadi terdakwa sedangkan alat-alat kantor habis digunakan untuk operasional PT. Santi / Swara Indonesia Grup dan 9 (sembilan) buah HP Nokia yang didapat dari saksi korban RUDIYANTO dan saksi DARNIA SUAYIB telah dijual di Jakarta dan di Palu ;

Bahwa terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, SH sebenarnya telah mengetahui BG yang diberikannya kepada saksi RUDIYANTO dan DARNIA SUAYIB sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang milik kedua saksi adalah merupakan BG kosong atau tidak ada dananya namun terdakwa tetap memberikan BG tersebut kepada kedua saksi sebagai alat pembayaran dikarenakan terdakwa akan segera menyetor dana sehingga cek BG tersebut dananya mencukupi untuk dicairkan namun hingga tanggal jatuh tempo habis tidak ada dana yang disetor oleh terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, SH yang mengakibatkan rekening terdakwa juga ditutup ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

ATAU

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJANUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H binti DJAINUDDIN pada tanggal 14 Agustus 2006 melalui saksi H. SUDARTO memesan barang-barang berupa sembilan bahan pokok kepada saksi korban RUDIYANTO antara lain berupa 4 (empat) sak beras cap mangga, 15 (lima belas) kg gula pasir, 2 (dua) buah botol kecap manis ABC, 2 (dua) kaleng Biskuit Khong Guan 700 Gr, 2 (dua) jiregen minyak goreng merk Madina 5 literan, 4 (empat) botol sambal ABC, 5 (lima) kotak teh Sariwangi, 3 (tiga) pak Coffemix, 3 (tiga) botol sambal ABC pedas, 5 (lima) bungkus Sunlight cair 700 MI, 5 (lima) bungkus kopi Kapal Api, 1 (satu) dus Mie Sedap Kari Ayam, 5 (lima) kaleng Sarden, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, SH kembali mengambil barang-barang dari saksi korban RUDIYANTO berupa 5 (lima) slop rokok sampuma menthol, 5 (lima) slop rokok sampuma merah, 3 (tiga) slop rokok djie sam soe, 5 (lima) slop rokok Malboro, 25 (dua puluh lima) dus aqua gelas, 5 (lima) bungkus tissue, 5 (lima) kotak tissue, 2 (dua) buah HP Nokia type 9300, 3 (tiga) buah HP Nokia type 9500, 2 (dua) buah HP Nokia type N 770 serta ATK kantor untuk PT. Swara Indonesia Group, yang selanjutnya semua pesanan barang tersebut dibayar dengan menerbitkan Cek BG oleh terdakwa ANDI HERIA SUSANTI dengan nomor YL 893085 tertanggal 23 Agustus 2006 dari BCA KCU Balikpapan senilai Rp. 92.350.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat saksi korban RUDIYANTO akan mencairkan dana tersebut ternyata dana yang ada tidak cukup kemudian terdakwa ANDI HERIA menerbitkan kembali cek BG nomor 893107 tertanggal 10 Nopember 2006 dari BCA KCU Balikpapan senilai Rp. 93.031.750,- (sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan ketika akan dikliringkan oleh saksi RUDIYANTO ternyata juga tidak ada ;

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJANUDDIN kepada saksi korban DARNIA SUAYIB mengambil 2 (dua) buah HP Nokia type 9300 senilai Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar dengan menerbitkan BG nomor YL 893084 dari

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA KCU Balikpapan tanggal 22 Agustus 2006 dan setelah saksi korban ingin mengambil dana tersebut ternyata rekening telah ditutup ;

Pada tanggal 16 Agustus 2006 dan 17 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI memesan tiket pesawat dan fasilitas hotel kepada PT. Golden Nusajaya sebanyak 2 (dua) buah tiket pesawat Garuda tujuan Balikpapan - Jakarta atas nama ANDI HERIA SUSANTI, SH dan YURIKE MINGKIT dengan fasilitas hotel 1 (satu) kamar selain itu terdakwa juga memesan 2 (dua) buah tiket pesawat Garuda Jakarta-Balikpapan masih dengan atas nama yang sama kemudian pada tanggal 27 Agustus 2006 sampai dengan 30 Agustus 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI booking tiket pesawat atas nama dirinya dan YURIKE MINGKIT tujuan Balikpapan-Denpasar, Denpasar-Balikpapan dengan fasilitas hotel 2 (dua) buah kamar selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2006 sampai dengan 28 Agustus 2006 terdakwa booking 2 (dua) buah tiket pesawat Garuda tujuan Balikpapan-Jakarta atas nama ANDI HERIA SUSANTI, S.H., dan atas nama YURIKE MINGKIT serta fasilitas hotel 1 (satu) kamar dan pada tanggal 28 Agustus 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006 terdakwa booking tiket pesawat Garuda sebanyak 4 (empat) buah atas nama ANDI HERIA SUSANTI, SH, YURIKE MINGKIT, VIVI YUSTIANA ARISANDI dan ARIEF HERMAWAN dengan tujuan Balikpapan-Denpasar dengan fasilitas 2 (dua) kamar hotel serta 4 (empat) tiket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Yogyakarta atas nama ANDI HERIA SUSANTI, S.H., YURIKE MINGKIT, VIVI YUSTIANA ARISANDI, ARIEF HERMAWAN, ROHMAT dengan fasilitas kamar hotel sebanyak 2 (dua) buah, masih pada tanggal yang sama terdakwa juga memesan tiket tujuan Yogya-Balikpapan sebanyak 4 (empat) buah tiket pesawat Garuda masih atas nama yang sama dengan fasilitas 2 (dua) buah kamar hotel. Kemudian pada tanggal 2 September 2006 terdakwa ANDI HERIA SUSANTI juga melakukan booking tiket pesawat Garuda atas nama ANDI HERIA SUSANTI, S.H., dan YURIKE MINGKIT, semua pemesanan tiket dan fasilitas kamar hotel tersebut senilai Rp. 70.182.875,- (tujuh puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan belum dibayarkan oleh terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H. ;

Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dari para saksi korban yaitu sembako telah habis dipergunakan untuk kebutuhan karyawan PT. Santi / Swara Indonesia Grup yang dipimpinnya dan untuk keperluan pribadi terdakwa sedangkan alat-alat kantor habis digunakan untuk operasional PT. Santi / Swara Indonesia Grup dan 9 (sembilan) buah HP Nokia yang didapat dari saksi korban RUDIYANTO dan saksi DARNIA SUAYIB telah dijual di Jakarta dan di Palu ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, SH sebenarnya telah mengetahui BG yang diberikannya kepada saksi RUDIYANTO dan DARNIA SUAYIB sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang milik kedua saksi adalah merupakan BG kosong atau tidak ada dananya namun terdakwa tetap memberikan BG tersebut kepada kedua saksi sebagai alat pembayaran dikarenakan terdakwa akan segera menyetor dana sehingga cek BG tersebut dananya mencukupi untuk dicairkan namun hingga tanggal jatuh tempo habis tidak ada dana yang disetor oleh terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, SH yang mengakibatkan rekening terdakwa juga ditutup ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 huruf a KUH Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 02 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJAINUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJAINUDDIN selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar BG dari BCA masing-masing BG Nomor : YL 893085 tertanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 92.350.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) BG Nomor : YL 893107 tertanggal 10 Nopember 2006 senilai Rp. 93.031.750,- (sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), BG Nomor YL : 893084 tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar nota pembelian barang dan catatan pengembalian barang berupa HP, sembako dan alat kantor ;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA ;
 - 5 (lima) lembar PO pembelian tiket dan akomodasi pembelian sembako dari PT. Golden Nusa Jaya, travel pembelian alat kantor dari PT. Swara Indonesia Grup Coalmining ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar invoice dan tours ;Di lampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 75/Pid.B/2007/PN.BPP tanggal 30 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ;
- Menyatakan terdakwa Andi Heria Susanti, S.H., binti Djainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Heria Susanti, S.H., binti Djainudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar BG (Bilyet Giro) dari bank BCA masing-masing antara lain : Bilyet Giro (BG) Nomor : YL 893085, dikeluarkan di Balikpapan tertanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 92.350.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bilyet Giro (BG) Nomor : YL 893107, dikeluarkan di Balikpapan tertanggal 10 Nopember 2006 senilai Rp. 93.031.750,- (sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Bilyet Giro (BG) Nomor YL : 893084, dikeluarkan di Balikpapan, tertanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 2. 4 (empat) lembar nota pembelian barang dan catatan pengambilan barang berupa HP, sembako dan alat kantor ;
 3. 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA ;
 4. 5 (lima) lembar PO (Purchois Order) pembelian tiket dan akomodasi pembelian sembako, pembelian alat kantor dari PT. Swara Indonesia Grup Coal Mining ;
 5. 25 (dua puluh lima) lembar invoice dari PT. Golden Nusa Jaya Travel & Tourt ;

Di lampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 40/PID/2008/PT.KT.SMDA tanggal 18 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 75/Pid.B/2007/PN.Bpp sekedar tentang kualifikasi tindak pidana dan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJAINUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menguatkan putusan selebihnya ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 75/Pid.B/2007/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 01 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 01 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa diktum putusan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya menurut Pemohon tidak tepat dan benar yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, maupun untuk mempertimbangkan surat-surat bukti saksi-saksi belum tepat dan keliru yang tidak sesuai dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan maka sudah sepantasnya dalil-dalil keberatan tanggapan dari Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini untuk dapat diterima dan dikabulkan ;

Bahwa secara umum Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak menyetujui dari pertimbangan pertimbangan hukum dan pendapat Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tentang hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dalam perkara pidana nomor : 75/Pid.B/2007/PN.Bpp tanggal 30 Agustus 2007 adalah dalam penerapan hukumnya tidaklah tepat dan tidak benar serta belum memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan karena dasar pertimbangan dan fakta hukumnya baik yang diajukan oleh Judex Facti/Termohon Kasasi tidak sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya menurut hemat Pemohon adalah sangat patut menurut hukum bilamana hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara a quo tersebut ;

Bahwa selain dari pada itu apabila diteliti secara cermat dasar-dasar yang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Judex Facti dalam putusan a quo adalah tidak ada perbedaan antara pertimbangan hakim tingkat pertama dengan hakim tingkat Banding namun putusannya yang berbeda, yaitu hanya menambah lamanya masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan beralasan putusan dalam Tingkat Banding terkesan dibuat-buat sehingga harus dibatalkan ;

Bahwa dari hal-hal terurai di atas, maka sepantasnya putusan a quo dalam pertimbangan dan penerapan hukum hakim Tingkat Banding tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum sehingga tidak ada rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang dari saksi korban Rudiyanto, Darnia Suayib dengan membayar dengan Bilyet Giro yang tidak ada dananya. Juga terdakwa telah memesan tiket garuda dengan fasilitas hotel dengan tidak membayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDI HERIA SUSANTI, S.H., binti DJANUDDIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Pebruari 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./I MADE TARA, S.H.

ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a ,

ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,
ttd./ RITA ELSY, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2 K/Pid/2010